

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya setiap pelaku tindak pidana akan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga ia dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Oleh karenanya UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu kejahatan ganda. Dengan penanganan perkara secara tuntas adanya dua kejahatan, yaitu kejahatan asal (*predicate crime*) dan kejahatan pencucian uang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.¹ Pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset atau harta kekayaan untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam konsep anti pencucian uang,

¹Jahja, Juni Sjafrin, *Melawan Money Laundering Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 5

apabila harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.

Menurut Yunus Husein, dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan major laundering countries di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat major laundering countries diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem

keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.²

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap Narkotika yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkotika dengan memisahkan proceeds crime dari kejahatanyang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana Narkotika sebagai core crime.³

Pada saat ini pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi suatu fenomena baru di dunia dan juga menjadi tantangan internasional. Tidak ada definisi yang universal dan komparatif mengenai pencucian uang dan banyak pihak baik dari pihak penuntut, lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara–negara maju maupun negara–negara dunia ketiga masing–masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang disebut pencucian uang berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda. Mengenai asal–usul kata “pencucian uang atau money laundering“ sendiri terdapat

²https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/8_hubungan-narkoba-dan-tpu_x.pdf, diakses 20 Oktober 2018 14:21

³Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 219

berbagai macam versi, versi yang dikenal adalah versi yang berasal dari kasus kelompok Al Capone pada tahun 1920-an, kelompok itu terkenal karena memiliki bisnis obat-obatan terlarang dan pelacuran ilegal, dia ingin membersihkan uang dari hasil bisnis yang haram tersebut dan menyedatkan mengkaburkan penyelidikan dari aparat penegak hukum terhadap hasil bisnisnya.⁴

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak

⁴Munir Fuady, *Bisnis kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 86

lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai *derivative*-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu. Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah rezim anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Peredaran gelap narkoba di tanah air.

5

Atas uraian latar belakang tersebut, penulis mengambil judul penulisan skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dari Hasil Peredaran Narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkoba?

⁵*Ibid*, hlm. 219-220

2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang dari hasil peredaran narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini dilakukan dengan beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui Keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Narkotika.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang dari hasil peredaran narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi dan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang maupun masyarakat umumnya.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat dapat di jadikan acuan lebih lanjut bagi praktisi hukum tentang keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika dan bagaimana penerapan hukum pidana

materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang dari hasil peredaran narkoba.

- b. Diharapkan dapat ikut membantu untuk lebih mengembangkan dan menginspirasi masyarakat dan mahasiswa lainnya.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁶

2. Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan

⁶<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, diakses 20 Oktober 2018 14:21

agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.⁷

3. Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah agar memenuhi syarat keilmiahan harus di dasarkan pada suatu penelitian terlebih dahulu. Agar suatu penelitian dapat memiliki bobot ilmiah maka di pergunakan suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha di mana melakukan metode ilmiah.

Didalam setiap penelitian hukum, metode penelitiannya selalu menguraikan bagaimana penalarannya, dalil-dalil, postulat-postulat dan proporsi-proporsi yang melatar belakangnya, kemudian memberikan alternatif tersebut serta membandingkan atau mengkomparasikan unsur-unsur penting dalam penelitian tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini juga

⁷<https://sosial.candra.web.id/2014/03/pengertian-dan-contoh-pencucian-uang.html>, diakses 20 Oktober 2018 14:21

digunakan metode-metode tertentu agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.⁸ Dalam penelitian yuridis normatif yang di pergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma norma yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Aspek yuridis yang di pakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang Tindak Pidana Pencucian uang dan tindak pidana Narkoba.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan bagaimana fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam objek yang akan diteliti. Dan dilakukan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan.

Penelitian deskriptif artinya dalam melakukan penelitian itu dengan cara melukiskan atau menggambarkan obyek atau peristiwa untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dari Hasil Peredaran Narkoba.

⁸ Soerjono Soekamto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data skunder, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data skunder, yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian dan kajian-kajian pustaka. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder.

Datasekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

⁹Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (Tiga), yaitu:

1. Bahan Buku Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum Primer, ¹⁰ yang berupa laporan hasil penelitian pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain

⁹ Hilan Hadi Kusuma, *Metode pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 65.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 12

sebagainya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Peredaran Narkoba.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan pengertian tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹Yang berupa terminologi, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian di susun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dari Hasil Peredaran Narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistem penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang dibagi dalam empat bab dan dilengkapi dengan sub bab-sub bab yaitu:

BAB I Pendahuluan membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹¹*Ibid*, hal. 75.

- BAB II Tinjauan pustaka akan di bahas tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkotika, dan Narkotika Menurut Hukum Islam.
- BAB III Hasil penelitian dan pembahasan di bahas tentang : keterkaitan perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dan penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang dari hasil peredaran narkoba.
- BAB IV Penutup dibahas mengenai Kesimpulan Dan Saran-Saran.